

ANALISIS KETERLIBATAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Annisa Fitri Awaliyah , Wan Shalah Sabila

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

annisafitri132000@gmail.com shalahsabilah01@gmail.com

Abstract

This research examines the relationship between local revenue and regional taxes in North Sumatra Province from 2018 to 2021. The quantitative study was conducted from 2018 to FY 2021 using data from the provincial government, environmental engineering government/city, journals, scientific publications, literature reviews on research problems, and other sources. The results of the analysis show that although district and city regional taxes in North Sumatra do contribute to local original income, this contribution gradually decreases from 2018 to 2021. However, the realization of regional income in the first sector shows an increase. Income afterward. the effect on first income is only slight. Initial income generation in the regions always represents an increase in income so that it does not have a significant impact on the initial income of the community determined by the regional government. Based on the research, the above results were obtained, namely the level of tax implementation, main regional income and taxes in relation to the 2018–2021 budget targets set by regional government in the district and city provinces of North Sumatra

Keywords: *Engagement; Local tax; Locally-generated revenue*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hubungan pendapatan asli daerah dengan pajak daerah di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 hingga tahun 2021. Studi kuantitatif dilakukan pada tahun 2018 hingga TA 2021 dengan menggunakan data dari pemerintah provinsi, pemerintah/kota teknik lingkungan, jurnal, ilmiah publikasi, tinjauan pustaka tentang masalah penelitian, dan sumber lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pajak daerah kabupaten dan kota di Sumut memang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, namun kontribusi tersebut berangsur-angsur menurun pada tahun 2018 hingga tahun 2021. Namun realisasi pendapatan daerah pada sektor pertama menunjukkan adanya peningkatan. Pendapatan setelahnya. berpengaruh terhadap pendapatan pertama hanya sedikit. Perolehan pendapatan awal di daerah selalu mewakili peningkatan pendapatan sehingga tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan awal masyarakat masyarakat yang ditentukan oleh pemerintah daerah Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil diatas yaitu tingkat pelaksanaan pajak, pendapatan utama daerah dan pajak sehubungan dengan sasaran anggaran tahun 2018–2021 yang ditetapkan oleh pemerintah daerah di provinsi kabupaten dan kota Sumatera Utara

Kata Kunci : Keterlibatan; Pajak Daerah; Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Pemerintah telah menetapkan undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan daerah. Beberapa peraturan tentang pajak daerah yang berkembang pada masa Orde Baru adalah Undang-Undang Nomor, Keputusan Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah yang dicanangkan pada tanggal 23 Mei 1997, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, yang kemudian diterbitkan dan diperbarui. Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, Pajak Daerah, dan Pajak Daerah

pada akhirnya mencabut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daerah.

Pemerintah federal memberlakukan tiga undang-undang perpajakan daerah yang disebutkan di atas, mungkin sesuai dengan beberapa kebijakan. Tampaknya UU Nomor 18 Tahun 1997 menjawab agenda reformasi perpajakan pemerintah tahun 1983. Sebagai reformasi, undang-undang ini menguraikan retribusi dan pajak yang dapat dipungut secara lokal. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1998. Jika dicermati, akan terlihat bahwa setiap pajak daerah baru yang ingin dilaksanakan oleh suatu tingkat daerah atau daerah tertentu harus tunduk pada peraturan pemerintah.

Kita dapat membantu pemerintah daerah dan stafnya menemukan potensi mereka pada skala regional dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah untuk terlibat secara aktif dalam proses tersebut. Daerah mempunyai potensi yang besar untuk memberikan kontribusi terhadap sumber pendapatan utama daerah apabila diteliti dan didukung. Bagaimana pun bentuknya, kemampuan suatu wilayah yang mandiri dalam mengidentifikasi dan memenuhi potensinya akan selalu menghasilkan pendapatan daerah yang lebih tinggi.

Pemerintah daerah sangat penting dalam mengamankan dana yang dibutuhkan untuk mendorong pembangunan daerah karena mereka mempunyai pengetahuan tentang daerahnya masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah (kota) sebagai suatu kesatuan yang otonom mempunyai kewenangan penuh atas wilayahnya untuk mengelola sumber daya dan potensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua Otoritas Pajak Daerah Kota Medan merupakan suatu badan organisasi yang membawahi pelaksanaan fungsi pokoknya dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Walikota. Penciptaan dan pelaksanaan kebijakan pemungutan pendapatan dan perpajakan daerah merupakan tanggung jawab utama Sekretaris Daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian deskriptif dan kuantitatif dipadukan dalam penelitian ini. Penelitian kuantitatif menggunakan data penelitian aktual, yang sering disebut data keras, dalam bentuk numerik untuk menarik temuan. Data ini berkaitan dengan kesulitan penelitian yang sedang berlangsung dan diukur menggunakan statistik sebagai alat pengujian komputer. Penelitian ini memanfaatkan data Dinas Pajak dan Remunerasi Daerah Kota Medan. Sebagai bagian dari metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, Badan Pajak dan Remunerasi Daerah menyediakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, publikasi yang mudah diakses, atau internet dan digunakan sebagai sumber bagi peneliti untuk penelitiannya. Medan mengacu pada porsi pajak daerah Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, dan Bupati Karo. Statistik tahunan kota Deli Serdang dan Medan dari tahun 2018 hingga 2021 ditampilkan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik kuantitatif. Menurut Arikunto (2006), tujuan pendekatan deskriptif analitik adalah untuk sampai pada kesimpulan yang diketahui secara umum dan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran umum mengenai hal-hal yang diteliti yang belum dieksplorasi. Analisis adalah suatu teknik analisis data yang membandingkan hasil perhitungan penelitian untuk menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang terukur (Puspitasari, 2010). Untuk kabupaten terkait sebagai berikut: Kota Medan, Deli Serdang, Asahan, Batubara, dan Karo, analisis deskriptif kuantitatif memberikan data persentase pajak daerah tahun 2018 hingga 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis statistik deskriptif dapat digunakan untuk mengatur dan mengevaluasi data kuantitatif dalam berbagai cara untuk menghasilkan gambaran yang koheren tentang suatu kegiatan, termasuk grafik, tabel, bagan, dan rasio.

Data-data tersebut digunakan oleh Provinsi Sumatera Utara untuk mengetahui pendapatan asli daerah dari pajak daerah yang diterima setiap kabupaten dan kota.

A. Kabupaten Karo

Berikut rinciannya dapat dilihat pada Laporan Anggaran Pendapatan Kabupaten Karo Tahun 2018–2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan daerah terhadap pendapatan awal daerah Kabupaten Karo dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan pajak penghasilan tahunan dan daerah. Laporan Pelaksanaan Anggaran ini ditampilkan dengan menggunakan empat kategori pendapatan tertinggi pada masing-masing kategori pendapatan. Hal ini dilakukan guna mengetahui persentase masing-masing pajak daerah dan bagi hasil pajak daerah terhadap pendapatan daerah pertama Kabupaten Karo.

Tabel 3. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Karo 2018-2021

Uraian Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
PAD 2018	147.750.000.000,	149.284.495.038,
PAD 2019	105.470.000.000,	104.940.113.732,
PAD 2020	103.840.000.000,	89.505.868.847,
PAD 2021	102.340.000.000,	89.880.571.148,



Gambar 3. Persentase Pajak Daerah Kabupaten Karo

B. Kabupaten Batu Bara

Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Batubara Tahun 2018–2021 disajikan di bawah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan awal daerah Batu Bara melalui analisis penerimaan pajak daerah tahunan dan derajat pelaksanaan pajak daerah di Kabupaten Batu Bara. Laporan pelaksanaan anggaran ditampilkan dalam urutan yang ditentukan oleh empat kategori pendapatan teratas dalam setiap kategori pendapatan. Hal ini dilakukan guna

mengetahui kontribusi penerimaan awal masing-masing kategori pajak daerah terhadap daerah penghasil batu bara.

Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Batu Bara 2018-2021

Uraian Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
PAD 2018	63.230.000.000,	64.359.391.394,
PAD 2019	90.410.000.000,	175.914.218.740,
PAD 2020	157.910.000.000,	166.023.316.041,
PAD 2021	144.830.000.000,	160.643.149.186,



Gambar 2. Persentase Pajak Daerah Kabupaten Batu Bara

Sebagaimana terlihat pada Tabel 2 Laporan Keuangan Kabupaten Batu Bara menunjukkan bagaimana pengaruh variasi PAD setiap tahun terhadap analisis pembayaran pajak daerah dan daerah. Pembagian pendapatan awal daerah dengan penerimaan pajak daerah menjadi akar persoalan.

Pada tahun 2018, tarif pajak daerah sebesar 57,3%; pada tahun 2019 meningkat menjadi 82,7%; pada tahun 2020 menurun menjadi 79,2%; dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan terbesar yaitu 84,7%. Dilaporkan bahwa tahun 2018 dengan pemungutan pajak daerah sebesar 4,34% merupakan tahun dengan kontribusi pajak paling rendah. Namun pada tiga tahun berikutnya terjadi penurunan dengan tarif pajak terendah mencapai 2,15% pada tahun 2021, 2,17% pada tahun 2020, dan 2,53% pada tahun 2019.

C. Kabupaten Asahan

Berikut data Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Kota Asahan Tahun 2018–2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan pajak daerah terhadap pendapatan awal daerah Pemerintah Asahan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pajak daerah dan pajak daerah. Gaji tahunan Laporan kinerja anggaran ini diberikan berdasarkan empat kelompok pendapatan tertinggi dalam setiap kategori pendapatan. Hal ini dilakukan guna membandingkan kontribusi masing-masing pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah Kabupaten Asahan.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Asahan 2018-2021

Uraian Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
PAD 2018	121.710.000.000,	142.972.039.820,
PAD 2019	138.450.000.000,	149.647.050.441,
PAD 2020	151.620.000.000,	159.308.333.491,
PAD 2021	172.120.000.000,	134.859.351.422,



Gambar 1. Persentase Pajak Daerah Kabupaten Asahan

Gambar 1 menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD masih meningkat di Kabupaten Asakan Hal ini disebabkan besarnya realisasi penerimaan pajak daerah dibagi dengan jumlah PAD Daerah Asakan setiap tahunnya Tahun 2021 merupakan tahun dengan kontribusi tertinggi sebesar 51,6% dan tahun 2018 merupakan tahun dengan kontribusi tertinggi sebesar 51,6% dan terendah 29 9D44 . Beban pajak daerah pada PAD Asahan semakin meningkat namun diperkirakan akan menurun pada tahun 2021.Karena jumlah realisasi penerimaan pajak daerah dibagi dengan jumlah PAD Asahan setiap tahunnya, maka maka tingkat bebannya disimpulkan sebagai berikut: Dapat terlampir Nilai tertinggi pada tahun 2020 adalah 4,92 Tingkat iuran minimum pada tahun 2018 adalah 409

D. Kota Medan

Di bawah ini adalah data laporan daerah tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Medan tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapatan asli daerah Kota Medan dan besarnya kontribusi pajak daerah. Kota Medan patut dibandingkan dengan Laporan Tahunan Pelaksanaan Pajak Daerah dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Pajak Daerah. Masing-masing didasarkan pada empat kriteria yang paling tepat. Inilah klasifikasi pendapatan yang ditampilkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pendapatan asli daerah Kota Medan.

Tabel 4. Laporan Realisasi Anggaran Kota Medan 2018-2021

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
PAD 2018	2.312.660.000.	1.636.204.515.
PAD 2019	2.338.280.000.	1.829.665.882.
PAD 2020	2.635.940.000.	1.509.830.671.
PAD 2021	2.159.480.000.	1.906.510.000.



Gambar 4. Persentase Pajak Daerah Kota Medan

Tabel 4 Laporan Keuangan Kota Medan menunjukkan besarnya PAD mengalami perubahan dari tahun ke tahun, sehingga analisis kontribusi pajak daerah dan pajak daerah dapat mengalami perubahan

Hal ini merupakan dampak dari pajak daerah, yaitu penerimaan pajak dibagi dengan pendapatan asli daerah. Tarif pajak daerah sebesar 80,1% pada tahun 2018, naik menjadi 80,4% pada tahun 2019, turun menjadi 79,2% pada tahun 2020, dan kemudian turun lagi menjadi 78,4% pada tahun 2021. Sedangkan selama tiga tahun berikutnya, penerimaan pajak daerah pada tahun 2018 berjumlah 3,55 %. Dalam beberapa tahun terakhir, beban pokok pajak daerah meningkat menjadi 4,49% pada tahun 2019, 5,93% pada tahun 2020, dan 6,48% pada tahun 2021.

E. Kabupaten Deli serdang

Di bawah ini data Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018-2021.Tujuan laporan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah pertama Kabupaten Deli Serdang dengan menilai pelaksanaan pajak baik tahunan maupun pajak daerah. Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah Laporan pelaksanaan

anggaran ini didasarkan pada empat kategori pendapatan tertinggi dan menunjukkan kontribusi masing-masing pajak daerah secara persentase terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Deli Serdang



Gambar 5. Persentase Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang

Gambar 5 Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa tingkat PAD yang bervariasi dari tahun ke tahun dapat menyebabkan perubahan kontribusi pajak daerah dan Analisis Pajak Daerah

Caranya dengan membagi pendapatan daerah dan penerimaan pajak dari pendapatan daerah menurut daerah asal

Tarif pajak daerah sebesar 57,4% pada tahun 2018, naik menjadi 79,5% pada tahun 2019, turun menjadi 79,06% pada tahun 2020, dan 72,6% pada tahun 2021, menjadikan tahun 2018 sebagai tahun pajak terendah Kontribusi terhadap portofolio real estat negara: Tingkat pemungutan pajak daerah pada tahun 2018 adalah 3,98%, meningkat menjadi 4,16% pada tahun 2019, turun menjadi 4,14% pada tahun 2020, tingkat pemungutan pajak daerah terendah pada tahun 2018 pada 349D44 Itu dalam kisaran 2021

Pembahasan

Penerimaan pajak daerah setiap kabupaten/kota mengalami peningkatan setiap tahunnya untuk seluruh kabupaten/kota selama periode 2018-2021, kontribusi pajak daerah terhadap pajak daerah mengalami penurunan pendapatan awal daerah di setiap kabupaten/kota Hal ini wajar karena penerimaan pajak daerah setiap tahunnya meningkat sehingga menyebabkan pendapatan awal daerah di seluruh kabupaten/kota semakin meningkat, sehingga tingkat Kontribusi seolah-olah semakin menurun setiap tahunnya.

Namun hal ini tidak menghilangkan anggapan bahwa penerimaan pajak daerah masih menjadi faktor penting dalam awal peningkatan pendapatan daerah di setiap kabupaten/kota di Sumut, begitu pula dengan pajak daerah, yang merupakan hal yang wajar karena pendapatan masing-masing pajak kabupaten/kota meningkat setiap tahunnya, sehingga menyebabkan peningkatan awal pendapatan daerah di seluruh kabupaten/kota, karena besaran iurannya terlihat semakin menurun setiap tahunnya, namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa pemungutan pajak daerah tetap menjadi faktor penting pada tahap awal meningkatkan pendapatan daerah pada setiap kabupaten/kota di Sumut

Berdasarkan laporan keuangan 5 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan mematok target penerimaan pajak daerah pada tahun 2019 sebesar Rp54.160.000.000 namun dalam merealisasikan penerimaannya, pemerintah Bupati Asahan mendapat penghasilan dari

sektor pajak tersebut sebesar Rp Meskipun pada beberapa pendapatan daerah masing-masing kabupaten/kota di Sumut terdapat beberapa pendapatan yang tidak mencapai target, namun pendapatan tersebut nyatanya dapat menunjang pemerintah daerah masing-masing kabupaten/kota di Sumut dalam menciptakan kemandirian dan pembangunan di daerahnya dan banyak lagi meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat Kontribusi pajak daerah Kota Medan tahun 2021 merupakan kontribusi pajak daerah tertinggi yaitu sebesar 6,48 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp 123.660.000 dan target sebesar Rp 110.450.000. Boleh dikatakan ada beberapa sektor yang belum mencapai tujuannya namun nyatanya telah mencapainya Pendapatan ini dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Pajak daerah di kabupaten/kota Sumut memberikan kontribusi terhadap pendapatan primer daerah, namun kontribusinya berangsur-angsur menurun pada tahun 2018 hingga 2021. Faktanya, pencapaian pendapatan primer daerah terus menunjukkan peningkatan pendapatan, sehingga dampaknya terhadap pendapatan dasar daerah tidak dapat diabaikan. Pendapatan Awal Masyarakat Penerapan pendapatan daerah selalu mewakili peningkatan pendapatan sehingga tidak berdampak signifikan terhadap sumber pendapatan daerah di Sumut. Perlu diketahui bahwa target anggaran yang ditetapkan pemerintah daerah telah terlampaui. Berdasarkan penelitian di atas, temuan yang diperoleh menunjukkan sejauh mana penerapan pajak daerah, pajak daerah, dan pendapatan primer daerah terkait dengan target anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah di kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018–2021, menunjukkan kinerja tahunan yang positif. Pertumbuhan. Fakta ini akan mendukung pengembangan dan peningkatan kondisi yang menguntungkan bagi Majelis Komune, serta pemerintah kota dan kabupaten di provinsi Sumatera Utara dalam memperkuat kemandirian mereka di wilayah tersebut.

REFERENSI

- Barus, R. B., & Silalahi, A. D. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 3(1), 137-143.
- Huda, R. N., & Nurlaila, N. (2022). Analisis Peran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah pada Penerimaan Pajak Parkir di Kota Medan. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 1425-1434.
- Lubis, P. K. D., Harahap, A. H., & Hutabarat, R. P. S. (2024). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 4(2), 745-753.
- Matondang, N. H., Sady, E., & Rahmarisa, F. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Medan (Studi kasus: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan). *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Publik)*, 4(1), 58-64.
- Nababan, H. W. (2020). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Pamuji, K. (2014). Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 430-444.

Riswati, R. (2022). Analisis Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan PAD Di Kabupaten Bandung. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 9(1), 12-22.